



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ahmadi bin H. Mudawi, lahir di Sui Pinyuh tanggal 18 April 1978, NIK. 6171031804780011, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang bernama Suratmi binti Juhari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagaimana Akta Nikah Nomor 315/01/IX/2000 tertanggal 01 September 2000;
2. Bahwa, istri Pemohon yang bernama Suratmi binti Juhari telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-05042021-0008 karena sakit;

Hal. 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 3.1. Iranadira, lahir di Pontianak tanggal 21 September 2001;
- 3.2. Birrul Walidain, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2006;
- 3.3. Afifah, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2009;
- 3.4. Fachri Fadlan, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 2015;
- 3.5. Sahli Nailur Ridho, lahir di Pontianak tanggal 27 Mei 2019;

4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 13558 yang terletak di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

5. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 3 yang ke dua sampai dengan yang ke empat masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk jual beli;

6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 4 (satu) orang anak kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Birrul Walidain, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2006, Afifah, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2009, Fachri Fadlan, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 2015, dan Sahli Nailur Ridho,

Hal. 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pontianak tanggal 27 Mei 2019 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 13558 yang terletak di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/01/IX/2000 tertanggal 01 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-05042021-0008 tanggal 7 Februari 2021 atas nama Suratmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6326/KH/2006 atas nama Iranadira tertanggal 20 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17903/G/2008 atas nama Birrul Walidain tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7392/G/2010 atas nama Afifah tertanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-5);

Hal. 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-16062015 atas nama Fachri Fadlan tertanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-06032020 atas nama Sahli Nailur Ridho tertanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171033008080011 atas nama Ahmadi tertanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13558 tertanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P-9);

Bahwa Pemohon di persidangan menjelaskan bahwa bukti P-9 (fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 13558) telah diroya dari PT. Sarana Kalimantan Barat Ventura dan saat ini sedang dalam proses jual beli dengan Bapak Samsir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara a qua;

Hal. 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali atas 4 (empat) orang anak kandung Pemohon dengan almarhum Suratmi binti Juhari yang bernama :

1. Birrul Walidain bin Ahmadi;
2. Afifah binti Ahmadi;
3. Fachri Fadlan bin Ahmadi;
4. Sahli Nailur Ridho bin Ahmadi;

karena anak-anak tersebut masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 13558 yang terletak di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ
وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-9 telah bermeterai cukup, dinazagelen serta cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai nilai pembukti lengkap;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan bahwa Ahmadi bin H. Mudawi *in casu* Pemohon telah menikah dengan Suratmi binti Juhari pada tanggal 1 September 2000. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bahwa Pemohon dan Suratmi binti Juhari adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan bahwa Suratmi, NIK 6171065012830001 lahir di Pontianak pada tanggal 10 Desember 1983 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal Februari 2021. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 2 (dua) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa isteri Pemohon *in casu* Suratmi binti Juhari telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-3 sampai P-7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan bahwa :

1. Iranadira, lahir di Pontianak pada tanggal 21 September 2001, anak kesatu perempuan dari ayah bernama Ahmadi dan ibu bernama Suratmi;
2. Birrul Walidain, lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2006, anak kedua laki-laki dari ayah bernama Ahmadi dan ibu bernama Suratmi;
3. Afifah, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2009, anak ketiga perempuan dari ayah bernama Ahmadi dan ibu bernama Suratmi;
4. Fachri Fadlan, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 2015, anak keempat laki-laki dari ayah bernama Ahmadi dan ibu bernama Suratmi;
5. Sahli Nailur Ridho, lahir di Pontianak tanggal 27 Mei 2019, anak kelima laki-laki dari ayah bernama Ahmadi dan ibu bernama Suratmi;

Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan almarhumah Suratmi binti Juhari dari perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan bahwa :

Hal. 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmadi, NIK. 6171031804780011, lahir di Sui Pinyuh pada tanggal 18 April 1978, agama Islam, orang tua bernama H. Mudawi dan Hj. Rokayah, status dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga;
2. Iranadira, perempuan, NIK. 6171036109010004, lahir di Pontianak pada tanggal 21 September 2001, agama Islam, orang tua bernama Ahmadi dan Suratmi, status dalam keluarga sebagai Anak dan status perkawinan Belum Kawin;
3. Birrul Walidain, laki-laki, NIK 6171032911060009, lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2006, agama Islam, orang tua bernama Ahmadi dan Suratmi, status dalam keluarga sebagai Anak dan status perkawinan Belum Kawin;
4. Afifah, perempuan, NIK 6171036212090004, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2009, agama Islam, orang tua bernama Ahmadi dan Suratmi, status dalam keluarga sebagai Anak dan status perkawinan Belum Kawin;
5. Fachri Fadlan, laki-laki, NIK 6171030306150001, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 2015, agama Islam, orang tua bernama Ahmadi dan Suratmi, status dalam keluarga sebagai Anak dan status perkawinan Belum Kawin;
6. Sahli Nailur Ridho, laki-laki, NIK 6171032705190005, lahir di Pontianak tanggal 27 Mei 2019, agama Islam, orang tua bernama Ahmadi dan Suratmi, status dalam keluarga sebagai Anak dan status perkawinan Belum Kawin;
7. Seluruhnya beralamat di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan sesuai dengan Bukti P-3 sampai P-7 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) menerangkan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 128/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dihadapan PPAT Alexander Wahyu Premana, S.H., M.Kn telah terjadi peralihan hak dari Abdul Malik Haji Abdul Karim kepada Ahmadi Haji Mudawi dan Nyonya Suratmi atas sebidang tanah seluas 536 m2, dan terhadap bidang tanah tersebut telah diletakan hak tanggungan Nomor 2664/2012 oleh PT. Sarana Kalimantan Barat Ventura. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan petitum 2 (dua);

Hal. 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 tersebut, Pemohon menerangkan bahwa bukti tersebut telah diroya dan saat ini sedang dalam proses jual beli dengan bapak Samsir. Berdasarkan keterangan Pemohon tersebut dan dengan diperlihatkannya asli bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah diroya karena tidak mungkin Pemohon dapat menguasai asli bukti tersebut jika terhadap bukti tersebut masih diletakan hak tanggungan oleh PT. Sarana Kalimantan Barat Ventura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Suratmi binti Juhari adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

1.1. Iranadira binti Ahmadi, perempuan, NIK. 6171036109010004, lahir di Pontianak pada tanggal 21 September 2001 (usia 21 tahun), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;

1.2. Birrul Walidain bin Ahmadi, laki-laki, NIK 6171032911060009, lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2006 (usia 16 tahun), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;

1.3. Afifah binti Ahmadi, perempuan, NIK 6171036212090004, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2009 (usia 13 tahun), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;

1.4. Fachri Fadlan bin Ahmadi, laki-laki, NIK 6171030306150001, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 2015 (usia 7 tahun), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;

1.5. Sahli Nailur Ridho bin Ahmad, laki-laki, NIK 6171032705190005, lahir di Pontianak tanggal 27 Mei 2019 (usia 3 tahun), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;

2. Bahwa Suratmi binti Juhari telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2021;

3. Bahwa kelima anak Pemohon dengan almarhum Suratmi binti Juhari tinggal bersama Pemohon di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Hal. 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dengan almarhumah Suratmi binti Juhari yang bernama (1) Birrul Walidain bin Ahmadi, (2) Afifah binti Ahmadi, (3) Fachri Fadlan bin Ahmadi, dan (4) Sahli Nailur Ridho bin Ahmad;
5. Bahwa Pemohon dan kelima anaknya tersebut tersebut di atas beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan almarhumah Suratmi binti Juhari mempunyai sebidang tanah yang beralamat di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13558 dan bermaksud menjual tanah tersebut;
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 13558 telah diroya dari PT. Sarana Kalimantan Barat Venturadan aslinya dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan almarhumah Suratmi binti Juhari telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 4 (empat) orang diantaranya yaitu (1) Birrul Walidain bin Ahmadi, (2) Afifah binti Ahmadi, (3) Fachri Fadlan bin Ahmadi, dan (4) Sahli Nailur Ridho bin Ahmad ketika perkara ini diperisak masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah serta dipelihara oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggalkan dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

Hal. 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam mengatur :

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak yang bernama :

1. Birrul Walidain bin Ahmadi, laki-laki, NIK 6171032911060009, lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2006 (usia 15 tahun, 11 bulan), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;
2. Afifah binti Ahmadi, perempuan, NIK 6171036212090004, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2009 (usia 12 tahun, 10 bulan), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;
3. Fachri Fadlan bin Ahmadi, laki-laki, NIK 6171030306150001, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 2015 (usia 7 tahun, 5 bulan), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;

Hal. 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sahli Nailur Ridho bin Ahmad, laki-laki, NIK 6171032705190005, lahir di Pontianak tanggal 27 Mei 2019 (usia 3 tahun, 5 bulan), agama Islam dan status perkawinan Belum Kawin;

tidak terdapat halangan dan larangan untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat anak tersebut di atas hingga keempat anak tersebut dewasa atau mandiri dan mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah sebidang tanah milik Pemohon dan almarhumah Surati binti Juhari dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13558 yang beralamat di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai rumusan diktum penetapan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan Pemohon (Ahmadi bin H. Mudawi) sebagai wali dari anak yang bernama :

- 2.1. Birrul Walidain bin Ahmadi, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2006 (usia 15 tahun, 11 bulan);
- 2.2. Afifah binti Ahmadi, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 22 Desember 2009 (usia 12 tahun, 10 bulan);
- 2.3. Fachri Fadlan bin Ahmadi, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 2015 (usia 7 tahun, 5 bulan);
- 2.4. Sahli Nailur Ridho bin Ahmad, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 27 Mei 2019 (usia 3 tahun, 5 bulan);

Hal. 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13558 yang beralamat di Jalan Karet, Nomor 5, RT.005 RW.007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

3.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Tsani 1444 Hijriah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/T.t.d

Drs. A. Fuadi

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)